



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/438/Kept/403.013/2023  
TENTANG  
PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PENGURUS  
MASJID AGUNG BAITUSSALAM KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa Masjid Agung Baitussalam memiliki peran penting dan strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran, maka dalam rangka mewujudkan Masjid Agung Baitussalam sebagai pusat pembinaan umat dan sebagai upaya meningkatkan peran dan fungsi masjid, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/151/Kept/403.013/2023 tentang Pengurus Masjid Agung Baitussalam Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/178/Kept/403.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/151/Kept/403.013/2023 Tentang Pengurus Masjid Agung Baitussalam Kabupaten Magetan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan operasional Masjid Agung Baitussalam sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan honorarium kepada pengurus Masjid Agung Baitussalam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Bab III huruf D angka 1 poin a

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Pengurus Masjid Agung Baitussalam Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  4. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
  5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

Memperhatikan: Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/151/Kept/403.013/2023 tentang Pengurus Masjid Agung Baitussalam Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/178/Kept/403.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/151/Kept/403.013/2023 Tentang Pengurus Masjid Agung Baitussalam Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Honorarium bagi Pengurus Masjid Agung Baitussalam meliputi Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan.
- KEDUA : Besaran Honorarium Pengurus Masjid Agung Baitussalam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Petugas Kebersihan sebesar Rp. 1.125.000,-/bulan
  - b. Petugas Keamanan sebesar Rp. 1.125.000,-/bulan
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
ARIEF RACHMAN, S.H  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014